

BAB III

TINDAK PIDANA PENCEMARAN MENURUT UUPPLH

A. Pengertian Lingkungan Hidup

Secara etimologi, kata “ekologi” berasal dari *oikos* (rumah tangga) dan *logos* (ilmu), yang diperkenalkan pertama kali dalam biologi oleh seorang biolog Jerman Ernst Haeckel (1869). Ekolog De Bel mengemukakan, bahwa ekologi adalah suatu “*study of the total impact of man and other animals on the balance of nature*”. Rumusan ekologi yang menekankan pada hubungan makhluk hidup dikemukakan dalam buku Willian H. Matthews et. Al. sebagai berikut : “ *ecology focuses the interrelationship between living organism and their environment*”, sedangkan rumusan Joseph van Vleck lebih menyetengahkan isi dan aktifitas hubungan makhluk hidup yaitu “ *ecology is the study of such communities and how each species takes to meet its own needs and contributes toward meeting the need of its neighbours*”. Defenisi ekologi menurut Otto Soemarwoto adalah ilmu tentang hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.⁴³

Dalam kehidupan manusia membutuhkan kehadiran tumbuh-tumbuhan dan hewan yang sekaligus berfungsi sebagai sumber kehidupannya. Oleh karena itu tumbuh-tumbuhan, hewan dan alam sekitarnya disebut lingkungan hidup bagi manusia. Lingkungan tersebut

⁴³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2009, hlm. 2.

sudah terbentuk sebelum manusia berada di bumi, oleh sebab itu keberadaan manusia sangat dipengaruhi/tergantung dari apa yang terdapat di bumi. Dengan demikian, lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak bagi kehidupan manusia.⁴⁴

Pengertian lingkungan hidup sudah mencakup lingkungan hidup manusia dan lingkungan hidup hewan. Masalah lingkungan menjadi isu yang penting, agar manusia dapat menerapkan prinsip dan konsep pokok ekologi dalam lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁴⁵

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUPPLH lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, atau Lingkungan hidup, sering disebut sebagai lingkungan, adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan

⁴⁴ Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, Grasindo, Jakarta, 2001, hlm. 19.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 9.

tak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan.⁴⁶

Lingkungan hidup terdiri dari dua bagian, yakni lingkungan hidup biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikro-organisme (virus dan bakteri), Sedangkan lingkungan hidup abiotik dan lingkungan hidup biotik. Lingkungan hidup abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan lingkungan hidup biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikro-organisme (virus dan bakteri).

Adapun unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Unsur Hayati (Biotik)

Unsur hayati (biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Jika berada di kebun sekolah, maka lingkungan hayatinya didominasi oleh tumbuhan. Tetapi jika berada di dalam kelas, maka lingkungan hayati yang dominan adalah teman-teman atau sesama manusia.

⁴⁶Pengertian Lingkungan Hidup, di unduh dari <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100221010312AAHarvm>, pada tanggal 21 november 2011 jam 23.35.

2. Unsur Sosial Budaya

Unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat.

3. Unsur Fisik (Abiotik)

Unsur fisik (abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Bayangkan, apa yang terjadi jika air tak ada lagi di muka bumi atau udara yang dipenuhi asap? Tentu saja kehidupan di muka bumi tidak akan berlangsung secara wajar. Akan terjadi bencana kekeringan, banyak hewan dan tumbuhan mati, perubahan musim yang tidak teratur, munculnya berbagai penyakit, dan lain-lain.⁴⁷

⁴⁷ Silabus Mata Kuliah di unduh dari <http://www.scribd.com/doc/51203427/8/Unsur-unsur-lingkungan-hidup-dapat-dibedakan-menjadi-tiga-yaitu>, pada tanggal 23 November 2011, pukul 20.22.

Jenis-jenis Lingkungan Hidup

1. Lingkungan Hidup Alami.

Lingkungan hidup alami merupakan lingkungan bentukan alam yang terdiri atas berbagai sumber alam dan ekosistem dengan komponen-komponennya, baik fisik, biologis. Lingkungan hidup alami bersifat dinamis karena memiliki tingkat heterogenitas organisme yang sangat tinggi.

2. Lingkungan Hidup Binaan/Buatan.

Lingkungan hidup binaan/buatan mencakup lingkungan buatan manusia yang dibangun dengan bantuan atau masukan teknologi, baik teknologi sederhana maupun teknologi modern. Lingkungan hidup binaan/buatan bersifat kurang beraneka ragam karena keberadaannya selalu diselaraskan dengan kebutuhan manusia.

3. Lingkungan Hidup Sosial.

Lingkungan hidup sosial terbentuk karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat. Lingkungan hidup sosial ini dapat membentuk lingkungan hidup binaan tertentu yang bercirikan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara individu dan masyarakat sangat erat dan saling mempengaruhi serta saling bergantung.⁴⁸

⁴⁸Lingkungan hidup di unduh pada tanggal 6 desember 2011 dari <http://kyt13lingkunganhidup.blogspot.com/> pada pukul 11.08 wib.

B. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan

Menurut Pasal 1 ayat (14) UUPPLH Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup biasanya banyak yang terkait dengan pengaturan atau berkenaan dengan perbuatan pelanggaran atas kebijakan penguasa administratif yang biasanya bersifat preventif, dan terkait dengan larangan bertindak tanpa izin. Hal ini menjadikan muncul pendapat bahwa kewenangan hukum pidana untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan selebihnya hanya akan dimungkinkan jika sarana lain (penegakan hukum lainnya) telah diupayakan dan gagal (daya kerja subsidiaritas hukum pidana).

Memandang *ultimum remedium* hukum pidana sebagai upaya terakhir atau penjatuhan pidana jika sanksi-sanksi hukum administratif atau perdata terbukti tidak memadai dalam menanggulangi kasus lingkungan hidup. Pandangan ini tidak sepenuhnya mengandung kebenaran atau mutlak untuk dijalankan, oleh karena bisa terjadi adanya keengganan pihak pemerintah untuk melakukan tindakan administratif atau pemerintah setempat enggan untuk terlibat dalam kasus tersebut karena adanya hubungan kepentingan personal yang mana pengusaha tersebut memiliki hubungan dengan partai politik atau pihak penguasa, apakah tetap melaksanakan hukum pidana sebagai upaya terakhir, sementara telah terjadi pelanggaran terhadap

lingkungan bahkan telah menimbulkan kerugian serta memunculkan rasa ketidakadilan.

C. Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya.

Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Pencemaran air

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Bahwa polusi air adalah penyebab terkemuka di dunia untuk kematian dan penyakit. Tercatat atas kematian lebih dari 14.000 orang setiap harinya. Ditambah lagi selain polusi air merupakan masalah akut di negara berkembang, negara-negara

industri maju masih berjuang dengan masalah polusi juga. Dalam laporan nasional yang paling baru pada kualitas air di Amerika Serikat, 45 % dari sungai, 47 % dari danau, dan 32 % dari teluk dan muara sungai diklasifikasikan tercemar.

2. Pencemaran udara

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak lingkungan hidup. Dampak kesehatan yang paling umum dijumpai adalah ISNA (infeksi saluran napas atas), termasuk di antaranya, asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya.

3. Pencemaran tanah

Pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial seperti penggunaan pestisida, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah atau air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*).⁴⁹

⁴⁹ Pencemaran di unduh dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran> pada tanggal 16 januari 2012 pukul 11.30 Wib.

Beberapa bentuk kerusakan akibat pencemaran lingkungan hidup karena faktor manusia, antara lain :

1. Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri.
2. Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya *drainase* atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan.
3. Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan.

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

Pengertian otentik mengenai istilah “pencemaran lingkungan hidup”, dicantumkan pada Pasal 1 angka (14) UUPPLH yang menyatakan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Adapun unsur dari pengertian “pencemaran lingkungan hidup” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (14) UUPPLH, yaitu :

1. masuknya atau dimasukkannya :
 - a. makhluk hidup,
 - b. zat,
 - c. energi, dan atau
 - d. komponen lain ke dalam lingkungan;

2. dilakukan oleh kegiatan manusia;
3. melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam Pasal 20 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka (13) UUPPLH, yaitu: "ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Baku mutu lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUPPLH, meliputi:

- b. Baku mutu air;
- c. Baku mutu air limbah;
- d. Baku mutu air laut;
- e. Baku mutu udara ambien;
- f. Baku mutu emisi;
- g. Baku mutu gangguan, dan
- h. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan baku mutu air limbah, baku

mutu emisi, baku mutu gangguan, diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Menurut penjelasan Pasal 20 ayat (2) UUPPLH :

- a. “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
- b. “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air .
- c. “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
- d. “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
- “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.
- e. “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.⁵⁰

⁵⁰ Pasal 1 ayat (16) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup